



PUTUSAN

Nomor 1947/ Pid.Sus/2022/PN. Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **BINTON SURBAKTI Als BINTON**
Tempat Lahir : Desa Lau Timah
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 5 Oktober 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl TVRI Dusun IV Desa Bandar Baru Kec.
Sibolangit Kab. Deli Serdang
.Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Bungalow Murni
Pendidikan : SMP

Status terdakwa

1. Penyidik : terdakwa tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum : terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Prints.58/L.2.14.8/Enz.2/10/2022 sejak tanggal 13 Oktober 2022 s/d tanggal 01 Nopember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 26 Oktober 2022 s/d tanggal 24 Nopember 2022;
4. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 25 Nopember 2022 s/d tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya bernama Suhandi Umar Tarigan, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yesaya 56, beralamat di Jalan Pembangunan Kota Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Nopember 2022 Nomor 1947/Pid.Sus/2022/PN Lbp, surat penetapan tersebut setelah dibaca oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 26 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 1947 /Pid.Sus/2022/PN. Lbp;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pancur Batu tertanggal 15 Nopember 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Binton Surbakti Als Binton** bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Binton Surbakti Als Binton** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gramDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan No. 1947/Pid.Sus/2022/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa BINTON SURBAKTI pada hari Selasa Tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 22.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di pinggir Jalan Jamin Ginting Desa Bandar Baru Kec Sibolangit Kab Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang untuk mengadili **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 22.20 Wlb, saat terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Roy Purba Als Boy di pos jaga Bunga lau Murni, saat itu Roy Purba Als Boy permissi kepada terdakwa akan pergi untuk membeli sabu, selanjutnya terdakwa langsung meminta tolong kepada Roy Purba Als Boy untuk dibelikan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Roy Purba Als Boy, selanjutnya Roy Purba Als Boy pergi saat Roy Purba Als Boy kembali ke pos jaga Bunga lau Murni dan Roy Purba Als Boy memberikan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 50.000 kepada terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, terdakwa bersama Roy Purba Als Boy sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa bersama dengan Roy Purba Als Boy diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Pancur Batu dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah pipa kaca dari kantong celana sebelah kanan Roy Purba Als Boy, dan dari kantong terdakwa Binton Surbakti ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu. Dan saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk membeli, menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dari pemerintah maupun instansi yang berwenang. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pancur Batu untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3210 / NNF / 2022 tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si.,M.Ferm.,Apt dan RISKI AMALIA, S.IK. dengan kesimpulan bahwa barang bukti **2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram** yang dianalisis milik terdakwa An.Roy Purba Als Boy dan Binton Surbakti Als Binton adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan No. 1947/Pid.Sus/2022/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I (satu) Nomor urut **61 Lampiran I** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Binton Surbakti Als Binton pada hari Rabu Tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di Bunga Lau Mumi di Jalan Jamin Ginting Dusun V Desa Bandar Baru Kec Sibolangit Kab Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang untuk mengadili **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib, anggota Kepolisian Polsek Pancur Batu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Bungalow Mumi Desa Bandar Baru Kec Sibolangit sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, untuk menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi Rudi Salam Tarigan, saksi Super Imanuel Bangun, saksi Herry Kristian (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polsek Pancur Batu) selanjutnya disebut sebagai para saksi Polisi menuju lokasi yang dimaksud, dan sesampainya di lokasi para saksi Polisi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk - duduk di pos jaga Bungalow mumi, selanjutnya para saksi Polisi melakukan pemeriksaan terhadap kedua laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Roy Purba Als Boy dan terdakwa Binton Surbakti Als Binton dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah pipa kaca dari kantong celana sebelah kanan Roy Purba Als Boy, dan dari kantong terdakwa Binton Surbakti ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu. Dan saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu dari pemerintah maupun instansi yang berwenang. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pancur Batu untuk diperiksa lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3210 / NNF / 2022 tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si.,M.Ferm.,Apt dan RISKI AMALIA, S.IK. dengan kesimpulan bahwa barang bukti **2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram** yang dianalisis milik terdakwa An.**Roy Purba Als Boy dan Binton Surbakti Als Binton** adalah **Positif** mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor urut **61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Binton Surbakti Als Binton pada hari Rabu Tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di Bunga Lau Mumi di Jalan Jamin Ginting Dusun V Desa Bandar Baru Kec Sibolangit Kab Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang untuk mengadili **penyalahguna Narkotika Golongan I** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib, anggota Kepolisian Polsek Pancur Batu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Bungalow Mumi Desa Bandar Baru Kec Sibolangit sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, untuk menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi Rudi Salam Tarigan, saksi Super Imanuel Bangun, saksi Herry Kristian (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polsek Pancur Batu) selanjutnya disebut sebagai para saksi Polisi menuju lokasi yang dimaksud, dan sesampainya di lokasi para saksi Polisi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk - duduk di pos jaga Bungalow mumi, selanjutnya para saksi Polisi melakukan pemeriksaan terhadap kedua laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Roy Purba Als Boy dan terdakwa Binton Surbakti Als Binton dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah pipa kaca dari kantong celana sebelah kanan Roy Purba Als Boy, dan dari kantong terdakwa Binton Surbakti ditemukan barang bukti

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan No. 1947/Pid.Sus/2022/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu. Dan saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu dari pemerintah maupun instansi yang berwenang. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pancur Batu untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut akan terdakwa pakai dengan cara terdakwa membuat alat hisap sabu-sabu dengan menggunakan botol minuman yang terbuat dari plastik dan setelah alat hisap sabu-sabu tersebut terpasang kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirex yang sudah terpasang dialat hisap sabu-sabu tersebut, setelah itu terdakwa membakar kaca pirex tersebut dan menghisap asap melalui pipet yang terpasang, yang berdasarkan Surat Keterangan Analisa Urine No.: SK/5732/VI/2022/RS Bhayangkara tanggal 9 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. SN IMANTA TARIGAN, Sp.PK dan diketahui oleh Dr. Drg. Nelson Situmorang, Sp.BM (K) MH.Kes selaku Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan dengan kesimpulan bahwa pada urine terdakwa Binton Surbakti Als Binton dijumpai / terdapat Methamphetamine dan Amphetamine dan saat diinterogasi terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk mempergunakan narkoba jenis sabu dari pemerintah maupun instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi I: SUPER IMANUEL BANGUN ;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira Pukul 13.30 Wib saksi bersama Rudi Salam Tarigan dan Hery Kristian telah menangkap terdakwa karena ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi serbuk putih narkoba jenis shabu seharga Rp. 50.000,- didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa ;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan No. 1947/Pid.Sus/2022/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis shabu-shabu di Bungalow Mumi Desa Bandar Baru kec. Sibolangit atau di lokasi tersebut sering dipergunakan untuk menghisap narkoba shabu-shabu lalu saksi bersama Hery Kristian dan Rudi Salam Tarigan pergi ke lokasi tersebut dan sekira Pukul 15.30 Wib saksi memasuki Bungalow Mumi dan menemukan terdakwa bersama Roy Purba sedang duduk di Pos Jaga Bungalow mumi lalu saksi mengatakan “ngapain kalian disini....siapa nama kalian..” dan Roy Purba mengatakan saya boy ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Rudi Salam dan Hery Kristian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa bersama Roy Purba dan ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi serbuk putih narkoba jenis shabu seharga Rp. 50.000,- didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya sedangkan dari tangan Roy Purba ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi serbuk putih narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- , 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 1 (satu) mancis gas dan Roy Purba mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya lalu saksi bersama Hery Kristian dan Rudi Salam Tarigan membawa terdakwa bersama Roy Purba beserta barang bukti ke Polsek Pancur batu;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu melalui Roy Purba dengan cara terdakwa menitip/meminta tolong agar dibelikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 50.000,- dan Roy Purba membeli kepada isteri Edi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira Pukul 22.00 Wib ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bersama Roy Purba tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi II: HERY KRISTIAN ;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira Pukul 15.30 Wib saksi bersama Rudi Salam Tarigan dan Hery Kristian telah menangkap terdakwa karena ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi serbuk putih narkoba jenis shabu seharga Rp. 50.000,- didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa ;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan No. 1947/Pid.Sus/2022/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis shabu-shabu di Bungalow Mumi Desa Bandar Baru kec. Sibolangit atau di lokasi tersebut sering dipergunakan untuk menghisap narkoba shabu-shabu lalu saksi bersama Super Imanuel Bangun dan Rudi Salam Tarigan pergi ke lokasi tersebut dan sekira Pukul 15.30 Wib saksi memasuki Bungalow Murni dan menemukan terdakwa bersama Roy Purba sedang duduk di Pos Jaga Bungalow mumi lalu saksi mengatakan "ngapain kalian disini....siapa nama kalian.." dan Roy Purba mengatakan saya boy ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Rudi Salam dan Super Imanuel Bangun melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa bersama Roy Purba dan ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi serbuk putih narkoba jenis shabu seharga Rp. 50.000,- didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya sedangkan dari tangan Roy Purba ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi serbuk putih narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- , 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 1 (satu) mancis gas dan Roy Purba mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya lalu saksi bersama Hary Kristian dan Rudi Salam Tarigan membawa terdakwa bersama Roy Purba beserta barang bukti ke Polsek Pancur batu;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu melalui Roy Purba dengan cara terdakwa menitip/meminta tolong agar dibelikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 50.000,- dan Roy Purba membeli kepada isteri Edi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira Pukul 22.00 Wib ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bersama Roy Purba tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi III: dr. SUKU GINTING, M,Kes;

- Bahwa saksi yang melakukan assessment terhadap terdakwa Binton Surbakti dan Roy Purba pada tanggal 13 Juni 2022 di kantor BNNP Sumut ;
- Bahwa saksi melakukan assessment medis terhadap terdakwa bersama Roy Purba karena barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 0,14 gram sedangkan barang bukti yang ditemukan

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan No. 1947/Pid.Sus/2022/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Roy Purba berupa 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 0,18 gram dan hasil pemeriksaan urine terdakwa bersama Roy Purba didapati urine positif methamfetamina sehingga terhadap terdakwa bersama Roy Purba dilakukan assement atau TAT dan akhirnya dilakukan rehabilitasi di panti rehabilitasi insaf ;

- Bahwa setahu saksi assement hukum dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan BNN tetapi saksi tidak mengetahui hasil assessment hukum terhadap para terdakwa ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi IV: DANIEL PERANGIN-ANGIN ;

- Bahwa saksi melakukan pendampingan dan pembinaan terdakwa Roy urba di panti rehabilitasi Insaf sedangkan Muhammad Adetiya yang membimbing terdakwa Binton Surbakti ;

- Bahwa saksi yang mengeluarkan surat keterangan laporan Progress atas nama terdakwa Roy Purba dari panti rehabilitasi insaf pada tanggal 07 September 2022;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira Pukul 15.30 Wib terdakwa bersama Roy Purba sedang duduk-duduk di Pos penjagaan bunga Lau Mumi di Jamin Ginting Dusun V desa Bandar baru kec. Sibolangit kab. Deli Serdang karena bertugas menjaga di Bungalow Murni tersebut lalu beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil sedang merajia di lokasi tersebut lalu terdakwa mengeluarkan isi kantong celana sebelah kanan terdapat 1 (satu) paket plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 50.000,- , dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya sedangkan dari tangan Roy Purba ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- , 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah pipa kaca dan Roy Purba mengakui barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya lalu terdakwa bersama Roy Surbakti beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pancur batu;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira Pukul 18.00 Wib terdakwa bertemu dengan Roy Purba di Bungalow tersebut lalu terdakwa meminta tolong kepada Roy Purba untuk dibelikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 50.000,- dan Roy Purba menyanggupinya karena Roy Purba juga mau membeli narkoba jenis shabu kepada Edi yang tinggal di Bandar baru lalu ketika sore harinya Roy Purba datang dan memberikan 1 (satu) paket narkoba tersebut ;
- Bahwa terdakwa bersama Binton Surbakti menjalankan assesment medis dan hukum di kepolisian dan akhirnya terdakwa bersama rehabilitasi di panti insaf sesuai dengan assessment yang dibuat oleh kepolisian dan BNN;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu selama 6 bulan sebelum ditangkap ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis masing-masing disita dari Roy Purba alias Boy dan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram disita dari Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penimbangan Nomor: 92/2022 tanggal 08 Juni 2022 menerangkan 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau disebut shabu milik Roy Purba dengan berat 0,18 gram dan 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau disebut shabu milik terdakwa Binton Surbakti dengan berat 0,14 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories Kriminalistik No.Lab: 3210/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, M.Farm dan Riski Amalia, S.IK menerangkan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,32 gram

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan No. 1947/Pid.Sus/2022/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung narkoba milik terdakwa Roy Purba dan terdakwa Binton Surbakti dengan hasil positif metamfetamina ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif berartinya Majelis hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “ SETIAP ORANG”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **BINTON SURBAKTI Als BINTON** dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya masing-masing bernama **BINTON SURBAKTI Als**



BINTON serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*SETIAP ORANG*” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2 : “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan kembali bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I haruslah mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik menurut keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I sehingga dengan demikian, dari fakta tersebut maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti bahwa perbuatan "Memiliki Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas-jelas dilarang oleh undang-undang i.c. UU RI No. 35 tahun 2009, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini unsur "melawan hukum" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di persidangan bahwa sebelumnya saksi Super Immanuel Bangun, Rudi Dalam Tarigan dan Hery Kristian sebagai anggota kepolisian telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis shabu-shabu di Bungalow Mumi Desa Bandar Baru kec. Sibolangit atau di lokasi tersebut sering dipergunakan untuk menghisap narkotika shabu-shabu lalu hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira Pukul 15.30 Wib saksi bersama Super Imanuel Bangun, Hery Kristian dan Rudi Salam Tarigan pergi ke lokasi tersebut dan saksi memasuki Bungalow Mumi dan menemukan terdakwa bersama Roy Purba sedang duduk di Pos Jaga Bungalow mumi lalu saksi mengatakan "ngapain kalian disini....siapa nama kalian.." dan Roy Purba mengatakan saya boy kemudian saksi bersama Rudi Salam dan Super Imanuel Bangun melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa bersama Roy Purba dan ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi serbuk putih narkotika jenis shabu seharga Rp. 50.000,- didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya sedangkan dari tangan Roy Purba ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi serbuk putih narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 100.000,-, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 1 (satu) mancis gas dan Roy Purba mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya lalu saksi bersama Hery Kristian dan Rudi Salam Tarigan membawa terdakwa bersama Roy Purba beserta barang bukti ke Polsek Pancur batu ;



Menimbang, bahwa terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara meminta tolong kepada Roy Surbakti untuk dibeli narkoba jenis shabu karena Roy Surbakti juga akan membeli narkoba jenis shabu kepada Edi lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada Roy Surbakti dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa diberikan 1 (satu) paket kecil berisi serbuk putih narkoba jenis shabu seharga Rp. 50.000,- oleh Roy Surbakti lalu terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi serbuk putih narkoba jenis shabu seharga Rp. 50.000,- lalu terdakwa mengakui 1 (satu) klip berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya lalu terdakwa dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories Kriminalistik No.Lab: 3210/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, M.Farm dan Riski Amalia, S.IK menerangkan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,32 gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa Roy Purba dan terdakwa Binton Surbakti dengan hasil positif metamfetamina ;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penimbangan Nomor: 92/2022 tanggal 08 Juni 2022 menerangkan 1 (satu) plastic klip sedang berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau disebut shabu milik Roy Purba dengan berat 0,18 gram dan 1 (satu) plastic klip sedang berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau disebut shabu milik terdakwa Binton Surbakti dengan berat 0,14 gram ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN " sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram masih digunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Roy Purba alias Roy, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Roy Purba alias Roy tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan luar biasa yang sedang giatnya diberantas oleh Pemerintah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa BINTON SURBAKTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1 (satu) buah mancis
 - 1 (satu) paket palstik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 oleh kami Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, David Sidik H. Simaremare, S.H. dan Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S.Sos, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Lenny Panjaitan, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DAVID SIDIK H. SIMAREMARE, S.H.

ADE ZULFINA SARI, S.H., M.Hum.

RAMAULI HOTNARIA PURBA, S.H., M.H.



PANITERA PENGGANTI

HENDRA PRAMANA SAKTI S.Sos, S.H.